



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
GRESIK**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK  
NOMOR 05 TAHUN 1997**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PETERNAKAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II GRESIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Penataan Organisasi Dinas Daerah, khususnya Dinas Peternakan Daerah guna meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan tugas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 07 Tahun 1992 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Peternakan Daerah kabupaten daerah Tingkat II Gresik perlu diadakan penyempurnaan :
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a konsideran ini perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah .

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 06 Tahun 1967 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
3. Undang-undang Nomor 06 Tahun 1967 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan ( Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 10, TLN RI Nomor : 2824 ) ;
4. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ( lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38 TLN RI Nomor : 3037 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1951 tentang Penyerahan Sebagai Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Kehewananan kepada Propinsi Jawa Timur ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1952 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah mengenai Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Kehewananan kepada Propinsi-propinsi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II ( LNRI Tahun 1992 Nomor 77. TLN. RI Nomor 3487 ) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1984 tentang Pokok - pokok Organisasi Departemen ;
11. Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 1986 tentang Perubahan-perubahan Sebutan Kehewananan menjadi Peternakan ;

12. Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27 tahun 1992 ;
13. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
16. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah ;
17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Peternakan kepada Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

**Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :**

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik ;
- c. Bupati Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik ;
- d. Sekretaris Wilayah/Daerah, adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Gresik ;
- e. Gubernur Kepala Daerah, adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- f. Dinas Peternakan Daerah, adalah Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik ;
- g. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik ;
- h. Hewan, adalah semua binatang yang hidup didarat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar ;
- i. Hewan Piaraan, adalah hewan yang cara hidupnya untuk sebagian ditentukan oleh manusia untuk maksud tertentu ;
- j. Ternak, adalah hewan piara yang hidupnya yakni mengenai tempat, perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia ;
- k. Peternak, adalah orang atau badan hukum dan atau buruh peternakan yang mata pencahariannya sebagai atau seluruhnya bersumber dari peternakan ;
- l. Peternakan, adalah Pengusahaan ternak ;
- m. Penyakit Hewan Menular, adalah penyakit hewan yang membahayakan karena secara cepat dapat menjalar dari hewan atau pada manusia dan disebabkan oleh virus, bakteri, cacing, protozoa dan parasit ;
- n. Kesehatan masyarakat Vteriner, adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan, yang secara langsung atau tidak langsung

mempengaruhi kesehatan manusia ;

- o. Ahli, adalah dokter-dokter hewan dan atau sarjana - sarjana peternakan, disamping orang-orang lain yang berdasarkan pendidikan dan ilmu pengetahuannya ditetapkan sebagai ahli oleh Menteri Pertanian ;
- p. Kesejahteraan Hewan, ialah usaha manusia memelihara hewan, yang meliputi pemeliharaan lestari hidupnya hewan dengan pemeliharaan dan perlindungan yang wajar.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 2

- (1) Dinas Peternakan Daerah adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang peternakan ;
- (2) Dinas Peternakan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.
- (3) Dinas Peternakan Daerah didalam menjalankan tugasnya dibidang administrasi dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Wilayah/Daerah.

### Pasal 3

Dinas Peternakan daerah mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Rumah Tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi daerah Tingkat I Jawa Timur dibidang Peternakan.

### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini Dinas Peternakan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Pembinaan umum dibidang peternakan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah ;
- b. Bimbingan teknis dibidang Peternakan ;
- c. Pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya ;
- d. Pelaksanaan Penyuluhan ;
- e. Pelaksanaan Pengamanan teknis sesuai dengan tugasnya ;
- f. Pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani ;
- g. Pelaksanaan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- h. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha Dinas.

### BAB III ORGANISASI

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - c. Seksi - seksi ;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
  - e. Cabang Dinas ;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi dimaksud dalam Pasal

5 huruf b dan c Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - b. Seksi Produksi ;
  - c. Seksi Kesehatan Hewan ;
  - d. Seksi Usaha Tani dan Penyuluhan ;
  - e. Seksi Penyebaran dan Pengembangan ;
- (2) Sub bagian Tata Usaha dan Seksi - seksi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha membawahi 3 (tiga) urusan :
- a. Urusan Perencanaan ;
  - b. Urusan Keuangan ;
  - c. Urusan Umum ;
- (2) Urusan-urusan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

#### Pasal 8

- (1) Seksi Produksi membawahi 3 (tiga) Sub Seksi :
- a. Sub Seksi Perbibitan ;
  - b. Sub Seksi Pakan ;
  - c. Sub Seksi kaji Terap.
- (2) Sub -seksi Sub Seksi pada ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Produksi.

## Pasal 9

- (1) Seksi Kesehatan Hewan membawahi 3 (tiga) Sub Seksi :
  - a. Sub Seksi Pengamatan dan Penyidikan ;
  - b. Sub Seksi pencegahan Penyakit dan Pelayanan Kesehatan Hewan ;
  - c. Sub Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Sub Seksi- Sub Seksi pada ayat (1) Pasal ini, masing - masing dipimpin oleh Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Kesehatan Hewan

## Pasal 10

- (1) Seksi Usaha Tani dan Penyuluhan membawahi 3 (tiga) Sub Seksi :
  - a. Sub Seksi pelayanan Usaha Tani ;
  - b. Sub Seksi Tata Penyuluhan ;
  - c. Sub Seksi Kelembagaan, tenaga dan sarana.
- (2) Sub Seksi - Sub Seksi pada ayat (1) Pasal ini, masing- masing dipimpin oleh Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Usaha tani dan Penyuluhan.

## Pasal 11

- (1) Seksi Penyebaran dan Pengembangan dan membawahi 3 (tiga) Sub Seksi :
  - a. Sub Seksi Identifikasi ;
  - b. Sub Seksi Redistribusi ;
  - c. Sub Seksi Penyiapan ;
- (2) Sub Seksi - Sub Seksi pada ayat (1) pasal ini masing- masing dipimpin oleh Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyebaran dan Pengembangan

## BAB IV URAIAN TUGAS

### Pasal 12

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :  
Urusan Perencanaan, Kepegawaian, Keuangan, dan Urusan umum serta tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.

### Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tetalaksana ;
- b. Penyiapan bahan pengelolaan administrasi kepeawaian ;
- c. Penyiapan bahan pengelolaan administrasi keuangan ;
- d. Penyiapan bahan pengurusan perlengkapan rumah tangga dan surat menyurat

### Pasal 14

Urusan Perencanaan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan mensistемasikan data untuk bahan penyusunan program ;
- b. Melaksanakan tugas pengmpulan dan penyajian data statistik peternakan ;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan rencana program dan proyek peternakan ;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan laporan Dinas Peternakan Daerah ;
- e. Melaksanakan Anilisis dan Evaluasi serta Pengendalian dan Pelaksanaan data proyek ;
- f. Menghimpun, mensistемasikan data, menyusun dokumentasi peraturan perundang-undangan dan hasil pembangunan ;

- g. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidangnya.

#### Pasal 15

Urusan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan Anggaran ;
- b. Menyiapkan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Peternakan Daerah;
- c. Mengolah Tata Usaha Keuangan atau pembukuan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas ;
- d. Melaksanakan Perhitungan Anggaran dan verifikasi ;
- e. Menyelenggarakan tata usaha pembayaran gaji pegawai ;
- f. Mengurus keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya - biaya lain sebagai pengeluaran dinas ;
- g. Melaksanakan Evaluasi yang menyusun laporan dibidang keuangan ;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub bagian Tata Usaha sesuai dengan bidangnya.

#### Pasal 16

Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan tata naskah dinas dan tata kearsipan ;
- b. Melaksanakan urusan rumah tangga dan protokol ;
- c. Melaksanakan analisa kebutuhan pengadaan serta pengadministrasian barang-barang keperluan kantor serta perbekalan lain ;
- d. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan ;

- e. Menyelenggarakan persiapan upacara - upacara, pertemuan-pertemuan, dan rapat-rapat dinas serta persiapan penerimaan dan pengaturan tamu ;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, Buku Induk Pegawai, Mutasi, Pengangkatan, Kenaikan Pangkat, Pembinaan karier dan pensiunan pegawai ;
- g. Penyusunan formasi pegawai dan perencanaan pegawai ;
- h. Mengurusi kesejahteraan pegawai ;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidangnya

#### Pasal 17

Seksi Produksi mempunyai tugas :  
Melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan Daerah di bidang produksi peternakan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.

#### Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasa 17 Peraturan Daerah ini Seksi Produksi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan bimbingan teknis reproduksi ;
- b. Pelaksanaan bimbingan pembibitan ternak ;
- c. Pelaksanaan bimbingan pengawasan, peredaran dan penggunaan pakan
- d. Pelaksanaan bimbingan kaji terap.

#### Pasal 19

Sub Seksi Perbibitan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembimbingan pengelolaan produksi ternak bibit pedesaan :

- b. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan mutu ternak bibit ;
- c. Melaksanakan pembimbingan registrasi ternak ;
- d. Melaksanakan pengujian populasi dasar ternak ;
- e. Melaksanakan pemantauan kinerja ternak bibit ;
- f. Melakukan penyusunan kebutuhan semen dan mudigah ;
- g. Melaksanakan pengadaan, penyimpanan, penyaluran semen dan mudigah ;
- h. Melaksanakan pemantauan inseminasi buatan dan alih mudigah ;
- i. Melaksanakan sarana inseminasi buatan ;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi sesuai dengan bidangnya.

#### Pasal 20

Sub Seksi Pakan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan pengadaan pakan ternak ;
- b. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan penggunaan pakan ternak ;
- c. Melaksanakan pengawasan dan pemantauan peredaran pakan ternak ;
- d. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan peningkatan mutu pakan ternak ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi sesuai dengan bidangnya.

#### Pasal 21

Sub Seksi Kaji Terap mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan bimbingan uji coba teknologi di bidang peternakan ;
- b. Melaksanakan bimbingan penerapan teknologi di bidang

peternakan ;

- c. Melaksanakan pengkajian hasil terapan teknologi di bidang peternakan ;
- d. Melaksanakan penerapan teknologi di bidang peternakan ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi sesuai dengan bidangnya.

#### Pasal 22

Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan daerah di bidang Kesehatan Hewan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.

#### Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 22 Seksi Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengamatan, penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan, serta membuat pemetaan penyakit hewan ;
- b. Pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan ;
- c. Pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan ;
- d. Pelaksanaan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.

#### Pasal 24

Sub Seksi Pengamatan dan Penyidikan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan bimbingan pengamatan epidemiologi penyakit hewan ;
- b. Melaksanakan penyidikan epidemiologi penyakit hewan ;
- c. Melaksanakan inventarisasi epidemiologi penyakit hewan ;

- d. Melaksanakan evaluasi epidemiologi dan pembuatan pemetaan penyakit hewan ;
- e. Melaksanakan penyajian data epidemiologi dan peta penyakit hewan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kesehatan Hewan sesuai dengan bidangnya

#### Pasal 25

Sub Seksi Pencegahan Penyakit dan Pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan bimbingan pencegahan penyakit hewan ;
- b. Melaksanakan bimbingan pemberantasan penyakit hewan;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kesehatan Hewan sesuai dengan bidangnya.

#### Pasal 26

Sub Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengawasan hygiene dan sanitasi usaha peternakan ;
- b. Melaksanakan pelayanan rumah potong hewan ;
- c. Melaksanakan pelayanan rumah potong unggas ;
- d. Melaksanakan pemantauan perlindungan dan kesejahteraan hewan ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kesehatan sesuai dengan bidangnya.

#### Pasal 27

Seksi Usaha Tani dan Penyuluhan mempunyai tugas : melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan Daerah di bidang Usaha tani ternak dan penyuluhan peternakan dan tugas

tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.

#### Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 27 Peraturan Daerah ini Seksi Usaha Tani dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyiapan dan pelaksanaan program, metode dan sistim kerja penyuluhan serta rekayasa sosial ekonomi ;
- b. Pelaksanaan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluhan ;
- c. Pelaksanaan bimbingan dan pengembangan kelembagaan tani ternak ;
- d. Pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pengolahan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan ;
- e. Pelaksanaan perencanaan, pengadaan, penyebaran dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan ;
- f. Pelaksanaan pembinaan Usaha Tani.

#### Pasal 29

Sub Seksi Pelayanan Usaha Tani mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan usaha tani ternak ;
- b. Melaksanakan pemberian pelayanan teknis pengembangan usaha tani ternak ;
- c. Melaksanakan pemantauan penyediaan lahan usaha ternak ;
- d. Melaksanakan inventarisasi ketenagaan usaha ternak ;
- e. Melaksanakan inventarisasi permodalan usaha ternak ;
- f. Melaksanakan penyajian data pemasaran hewan dan penampungan ternak ;

- g. Melaksanakan bimbingan pengelolaan hasil ternak ;
- h. Melaksanakan pengawasan hasil ternak ;
- i. Melaksanakan evaluasi pemasaran hewan dan penampungan ternak serta hasil ternak ;
- j. Melaksanakan pemberian izin usahan ternak ;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Usaha Tani dan penyuluhah sesuai dengan bidangnya ;

### Pasal 30

Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pemberian pelayanan teknis kepada penyuluh peternakan dalam hal penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan ;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi kepada para penyuluh peternakan dalam hal penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan ;
- c. Melaksanakan bimbingan penerapan metode penyuluhan ;
- d. Melaksanakan bimbingan sistim kerja penyuluhan ;
- e. Melaksanakan identifikasi faktor penentu ;
- f. Melaksanakan identifikasi rekayasa sosial dan ekonomi ;
- g. Melaksanakan tata cara pelaksanaan penyuluhan ;
- h. Melaksanakan bimbingan supervisi pelaksanaan penyuluhan ;
- i. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Usaha tani dan Penyuluhan sesuai dengan bidangnya ;

### Pasal 31

Sub Seksi Kelembagaan. Tenaga dan sarana mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan tenaga penyuluh ;

- b. Melaksanakan penyusunan pendayagunaan tenaga penyuluh ;
- c. Melaksanakan perencanaan penyebaran materi penyuluhan ;
- d. Melaksanakan pengadaan dan pengelolaan sarana penyuluhan ;
- e. Melaksanakan penggandaan dan penyebaran materi penyuluhan ;
- f. melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh ;
- g. Melaksanakan penyelenggaraan kursus-kursus tani ;
- h. Melaksanakan pembinaan pengembangan kelembagaan tani ;
- i. Melaksanakan bimbingan tata cara penggunaan sarana penyuluhan ;
- j. Melaksanakan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan ;
- k. Melaksanakan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan tenaga penyuluh ;
- l. Melaksanakan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani ;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Usaha Tani dan Penyuluhan sesuai dengan bidangnya.

#### Pasal 32

Seksi Penyebaran dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas Dinas Peternakan daerah di bidang Penyebaran dan Pengembangan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 32 Peraturan

Daerah ini Seksi Penyebaran dan pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan bimbingan identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan peternakan ;
- b. Pelaksanaan bimbingan penyiapan lokasi dan peternak ;
- c. Pelaksanaan penataan ternak ;
- d. Pelaksanaan urusan redistribusi ternak.

#### pasal 34

Sub Seksi Identifikasi mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan inventarisasi lokasi penyebaran ternak ;
- b. Melaksanakan inventarisasi pengembangan ternak ;
- c. Melaksanakan identifikasi lokasi penyebaran ternak ;
- d. Melaksanakan identifikasi pengembangan ternak ;
- e. Melaksanakan evaluasi lokasi penyebaran dan pengembangan ternak ;
- f. Melaksanakan penyajian data lokasi penyebaran dan pengembangan ternak ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyebarandan Pengembangan sesuai dengan bidangnya.

#### Pasal 35

Sub Seksi Penyiapan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan inventarisasi petani di daerah penyebaran dan pengembangan ternak ;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan tata ruang peternakan ;
- c. Melaksanakan penyiapan lokasi penyebaran ternak ;
- d. Melaksanakan penyiapan petani di daerah penyebaran dan pengembangan peternakan ;
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi gaduahan ternak ;
- f. Melaksanakan administrasi bagi hasil ternak ;

- g. Melaksanakan penyajian data penyiapan dan penataan tata ruang serta petani di daerah penyebaran dan pengembangan ternak ;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyebaran dan Pengembangan sesuai dengan bidangnya.

#### Pasal 36

Sub Seksi Redistribusi mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan kembali ternak bibit ;
- b. Melaksanakan seleksi ternak bibit ;
- c. Melaksanakan penyebaran kembali ternak bibit ;
- d. Melaksanakan evaluasi seleksi dan penyebaran kembali ternak bibit ;
- e. Melaksanakan penyajian data penyebaran kembali ternak bibit ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyebaran dan Pengembangan sesuai dengan bidangnya

### BAB V KELOMPOK JABATAN FUNSIONAL

#### Pasal 37

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis peternakan dibidang keahlian masing-masing ;
- (2) kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok. yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

### Pasal 38

- (1) Kelompok jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior ;
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja ;
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI CABANG DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

### Pasal 39

- (1) Cabang Dinas Peternakan merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan sebagian urusan Dinas Peternakan ;
- (2) Unit pelaksana Teknis Dinas Peternakan merupakan unsur pelaksana dilapangan yang menyelenggarakan fungsi atau teknis tertentu ;
- (3) Pembentukan Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dapat dilaksanakan jika memenuhi kriteria yang telah ditetapkan serta mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri atau Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas

bertanggung jawab kepada kepala Daerah sedang tanggung jawab dibidang administrasi melalui Sekretaris Wilayah/Daerah :

- (2) Setiap Pimpinan organisasi di lingkungan Dinas Peternakan daerah berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing ;
- (3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya ;
- (4) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, baik di lingkungan Dinasnya maupun dalam hubungan antar Dinas/Instansi lainnya.

## BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

### Pasal 41

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah :
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan dari Gubernur :
- (3) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan

diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas ;

- (4) Kelompok Jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 42

- (1) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub.Bagian Tata Usaha dan salah seorang Kepala Seksi untuk mewakilinya.

### BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 07 Tahun 1992 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 44

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**Pasal 45**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 26 Mei 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK  
Ketua

ttt

**H. ACHSAN SUBAGYO.A.**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
GRESIK

ttt

**H. SOEWARSO**

Disahkan dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur  
tanggal 16 Oktober 1997 Nomor 511/P Tahun 1997

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten KetataPrajaan

ttt

**Drs. MASDRA M. JASIN**

Pembina Utama Muda  
Nip. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik  
tanggal 13 Desember 1997 Nomor 5 Tahun 1997 Seri C.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
G R E S I K

Sekretaris Wilayah / Daerah

ttt

**Drs. GUNAWAN**

Pembina

Nip. 010 080 491

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK  
NOMOR 05 TAHUN 1997**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PETERNAKAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II GRESIK**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah serta untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas dibidang peternakan dan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah yang ditindak lanjuti dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Juli 1996 Nomor : 061/5786/041/1996, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 07 Tahun 1992 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik, perlu disempurnakan dan dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 s/d 36 : Cukup Jelas  
Pasal 4 : Pembentukan Cabang Dinas Peternakan Daerah dimungkinkan jika memenuhi kreteri yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Gubernur.  
Pasal 38 s/d 46 : Cukup Jelas